

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Maulia Fitriasih. 2010. Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah dalam Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada KCP BRI SYARIAH di Bangkalan.	Sistem Pengendalian Intern atas Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada KCP BRI SYARIAH	Analisis kualitatif dengan metode studi kasus	Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang penerapan system pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada KCP BRI Syariah di Bangkalan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pembiayaan konsumen dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada BRI Syariah bisa dikatakan efektif meskipun ada

				beberapa hal yang belum sesuai.
2.	Andre Marbun. 2006. Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Sistem pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa Jakarta)	Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah	Analisis Deskriptif dengan metode pendekatan kasus	Hasil penelitian yang dilakukan, Penulis memperoleh gambaran mengenai efektifitas penerapan pengendalian Internal dan efektifitas system pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa. Dalam melakukan kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam Artha Sentosa telah menerapkan pengendalian internal yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, Perkiraan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.
3.	Budiyati. 2008. Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)	Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit	Metode Studi Kasus	Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian inter pemberian kredit di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif. Hal ini berdasarkan pada (1) sudah terdapatnya unsure-unsur system pengendalian intern yang seharusnya ada. Dan (2) hasil pengujian kepatuhan

				<p>attribute terhadap sampel dengan tingkat keandalan (R) sebesar 95%, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan dan nilai Achieved Upper Precision Limit (AUPL) sama dengan nilai Desired Upper Precision Limit (DUPL) yaitu sebesar 5% yang berarti system pengendalian intern pemberian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali dikatakan sudah efektif.</p>
4.	<p>Wini Arintasari. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ANDA SALATIGA</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan KJKS BMT ANDA Salatiga</p>	<p>Analisis Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan KJKS BMT ANDA Salatiga sangat efektif digunakan untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Hal ini dilihat dengan unsur dan komponen Sistem Pengendalian Intern yang dinilai baik dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai indikator terlaksananya SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang handal dan efektif. Hanya saja pembiayaan bermasalah sendiri disebabkan oleh pihak BMT (<i>surveyer</i>) yang</p>

				<p>kurang teliti dalam menganalisis/mensurvei nasabah dan juga BMT menerima nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak BMT tanpa melihat kelengkapan administrasi walaupun potensi pembiayaan bermasalahnya tinggi.</p>
5.	<p>Herlina Vanesa Vitaradiaz. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Pada KPRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG</p>	<p>Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit di KPRI-UB</p>	<p>Analisis Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern untuk penjualan kredit di KPRI-UB sudah baik, namun ada celah dalam sistem ini yang dapat menjadi kendala di kemudian hari. Adapun kendala yang penulis temukan, antara lain: mudahnya bagi KPRI-UB dalam memberikan otorisasi penjualan kredit dan lama angsuran pembayaran piutang ditentukan sendiri oleh anggota KPRI-UB. Sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern untuk pembayaran dan pelunasan piutang anggota di KPRI-UB juga sudah baik. Dimana pembayaran dilakukan dengan sistem pemotongan gaji. Namun, kemungkinan</p>

				<p>keterlambatan dalam membayar piutang, terjadinya penunggakan piutang oleh anggota, dan gaji anggota yang tidak mencukupi untuk membayar piutang merupakan hal-hal dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya piutang yang tak dapat ditagih di kemudian hari.</p>
6.	<p>Iza Azmi Alfanovita. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pda Proses Pemberian Kredit UMKM (Studi pada PT. BPR Nusumma Jatim)</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal Proses Pemberian Kredit</p>	<p>Analisis Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa PT BPR Nusumma Jatim telah memiliki SPI yang baik dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hanya saja terdapat beberapa bagian yang masih merangkap dengan bagian lain. Ditemukan juga adanya ketidakkonsistenan antara prosedur yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dilapangan untuk hal-hal tertentu seperti prosedur pemberian kredit dengan jumlah kurang dari Rp 5.000.000.</p>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dalam hal Evaluasi Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Pembiayaan pada Koperasi,

mulai dari prosedur pemberian pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo. Evaluasi pengendalian internal dalam penelitian ini berdasarkan komponen pengendalian internal **COSO** (*Committee of Sponsoring Organizations of Tradewey Commision*) meliputi 5 komponen pengendali yaitu; Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Monitoring dan Pengawasan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengendalian internal

2.2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2010: 163) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengendalian internal adalah Suatu system pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,

meningkatkan efisien, dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi (Widjajanto, 2001: 18).

Pengendalian internal sebagai satu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan (1) reabilitas pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan, dan (3) kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (Bodnar dan Hopwood, 2006: 11).

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Tradewey Commision*) dalam Romney dan Steinbart (2006:230) dibentuk pada tahun 1985 sebagai aliansi dari 5 (lima) organisasi professional. Organisasi tersebut terdiri dari American Accounting Association, American Institue of Certified Publik Accountants, dan The Institute of Internal Auditors. Pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan efektifitas dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keberhasilan suatu tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian

tujuan tindakan tersebut. Sedangkan efisien adalah suatu yang kita kerjakan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang waktu dalam proses pengerjaannya. Efektifitas dan efisiensi adalah segala usaha atau aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan benar.

Hal ini juga dijelaskan dalam Al-qur'a Surat Al-Isra' ayat 26-27 :



“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.


Dari penjelasan ayat tersebut diatas, bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan benar dan tidak boros maksudnya adalah menggunakan biaya berdasarkan kebutuhan. Hak ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi bahwa semua aktivitas harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhannya.

2. Keandalan pelaporan keuangan

Pengendalian intern ini membuat manajemen bertanggung jawab menyiapkan laoran keuangan yang cukup unuk kepentingan pihak

intern dan ekstern pada perusahaan. Laporan yang disajikan harus dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang nyesatka, kesalahan material, dan penyajiannya harus jujur.

Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfaal ayat 27 :




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfaal : 27).

Dari ayat tersebut diatas, kejujuran berkaitan dengan amanah karena perlu keberanian yang tegas dalam menjalankan amanah. Amanah sebagai salah satu unsur dalam islam , membuktikan bahwa salah satu fungsi agama adalah memberikan nilai pada kehidupan. Jika dikaitka dengan keandalan laporan keuangan, perlu adanya kejujuran dan tetap amanah dalam tanggung jawab yang telah diberikan dengan melaporkan dengan benar sesuai yang ada serta tidak adanya kecurangan serta penyelewengan.

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern ini dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum yang berlaku.

Hal ini dijelaskan dalam Al -qur'an surat An-Nisa' ayat 59 :



“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS. An-Nisa':59).

2.2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2011: 450) tujuan pengendalian intern adalah :

1. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.

Sistem pengendalian intern dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi.

Sistem pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.

3. Meningkatkan efisiensi.

Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap pengguna sumber dana yang tidak efisien.

4. Mendorong ditaati kebijakan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2010: 164), tujuan pengendalian internal adalah :

1. Menjaga catatan dan kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahkan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal.

4. Mendorong efisiensi.

5. Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
6. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mengamankan harta perusahaan, mendapatkan data perusahaan yang dipercaya, melancarkan operasi perusahaan serta dapat ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang diterapkan perusahaan.

2.2.1.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2010:164) pelaksanaan system pengendalian internal tidak lepas dari unsur-unsur yang menunjang dilaksanakannya system tersebut sehingga dapat tercapai. Unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pemisahan tanggung jawab diantaranya :

- a. Bagian penyimpanan aktiva harus dipisahkan dengan bagian akuntansi.
 - b. Bagian yang melakukan otoritas harus dipisahkan dengan bagian yang menyimpan.
 - c. Adanya pemisahan fungsi operasi dan fungsi pencatatan.
 - d. Pemisahan fungsi dalam pencatatan akuntansi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memeberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi, transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat semuanya sangat tergantung pada manusia yang melaksanakannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern tersebut tidak lepas dari tujuan perusahaan yang utama yaitu menjaga asset perusahaan.

2.2.1.4 Komponen Sistem Pengendalian Intern COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Tradewey Commision*)

Committee of Sponsoring Organizations of Tradewey Commision (COSO) dibentuk pada tahun 1985 sebagai aliansi dari 5 (lima) organisasi profesional. Organisasi tersebut terdiri dari American Accounting Association, American Institute of Certified Publik Accountants, dan The Institute of Internal Auditors.

Menurut COSO framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Bodnar dan Hopwood (2006: 133) menyebutkan komponen-komponen COSO dari sistem pengendalian internal adalah :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Unsur ini adalah aspek yang sangat penting bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran pihak manajer dan karyawan untuk menerapkan pengendalian internal. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah :

a. Integritas dan nilai-nilai etika

Budaya organisasi secara langsung juga akan membentuk etika karyawannya. Apabila perusahaan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan etika karyawannya, perilaku yang etis juga secara

tidak langsung akan tumbuh di masing-masing pribadi karyawan. Sebaliknya jika jika perusahaan bersikap acuh terhadap nilai-nilai etika, maka akan terjadi kemungkinan karyawannya juga tidak memperhatikan etika dalam bekerja.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh karyawan yang berkualitas dan kompeten.

c. Filosofi manajemen dan gaya operasi

Pengendalian internal akan dilaksanakan dengan baik jika filosofi manajemen percaya akan pentingnya penerapan pengendalian internal. Manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan dengan baik.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal didalam sebuah organisasi. Dari struktur organisasi ini pula tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian ataupun personel dalam organisasi dapat dibedakan secara jelas.

e. Kebijakan sumber daya manusia

Personel seharusnya memiliki kemampuan atau mendapat pelatihan yang cukup untuk menangani pekerjaan mereka. Personel merupakan komponen kunci dalam system pengendalian.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian resiko dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola berbagai risiko yang mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal perusahaan untuk selanjutnya dapat diidentifikasi tindakan yang diperlukan.

3. Aktivitas-aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi.

Aktivitas pengendalian yang biasa diterapkan dalam perusahaan adalah:

a. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas mereka. Pemisahan tugas yang biasa dilakukan adalah memisahkan wewenang antara pelaksana transaksi dengan pencatat transaksi, memisahkan wewenang pelaksanaan transaksi dengan penyimpanan kekayaan, dan memisahkan wewenang pencatat transaksi dengan penyimpanan kekayaan.

b. Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi.

c. Akses terbatas ke harta kekayaan organisasi

Akses ke harta perusahaan hanya diizinkan sesuai otorisasi manajemen.

- d. Pengecekan akuntabilitas dan tinjauan kerja oleh pihak independen
Secara berkala, akuntabilitas pencatatan harta kekayaan seharusnya dibandingkan dengan aktiva yang ada atau dengan kata lain melakukan perhitungan fisik. Selisih yang terjadi harus ditangani secara tepat. Pengecekan ini seharusnya dilakukan oleh pihak yang independen.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian.

5. Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal serta operasinya berjalan semestinya serta mengambil tindakan koreksi jika diperlukan.

2.2.1.5 Keterbatasan Pengendalian internal

Menurut Mulyadi (2002: 181) suatu system yang diciptakan untuk memberikan pengawasan terhadap operasional suatu organisasi tidak

mungkin bisa menghilangkan secara mutlak terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada, akan tetapi hanya bisa menekan atau mengurangi terjadinya kecurangan tersebut.

Faktor- faktor yang membatasi bekerjanya suatu system pengendalian internal yaitu :

1. Kesalahan dalam *judgement*

Manajemen atau personel lain mungkin memberikan *judgement* yang salah dalam mengambil keputusan atau dalam menyusun tugas-tugas rutin yang dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi, terbatasnya waktu atau tekanan-tekanan.

2. Kegagalan

Kegagalan ini dapat diakibatkan karena kesalahpahaman antara personel atau karena kesembronan dan tidak hati-hatian di dalam menjalankan tugas.

3. Kolusi

Fungsi yang ada di dalam organisasi yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh satu individu diserahkan pada satu individu atau suatu bagian saja yang kemudian melakukan tindakan kolusi secara baik dengan pegawai yang lain, konsumen maupun supplier sehingga data keuangan yang tercermin tidak menunjukkan fakta yang sesungguhnya.

4. Pelanggaran Manajemen

Manajemen dalam melanggar kebijakan yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merekayasa data keuangan.

5. *Cost vs benefit*

Biaya untuk pengendalian intern hendaknya jangan melebihi *benefit* yang diharapkan akan diperoleh.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tercapainya pengendalian intern yang baik, maka dalam pelaksanaan pengendalian intern perlu adanya evaluasi yang baik. Dengan adanya evaluasi tersebut kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dapat ditekan seminimal mungkin.

2.2.2 Koperasi

2.2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 25 / 1992 dalam Rudianto (2010: 3) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadho* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Azas Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional (Buchori, 2012: 7).

2.2.2.2 Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dalam Rudianto (2010: 4), koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.
5. Kemandirian

Adapun prinsip koperasi secara syariah adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.

4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalini dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya (www.koperasisyariah.com).

2.2.2.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 dalam Rudianto (2010: 4) yaitu: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dalam Hendar (2010: 2) koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.


Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Adapun fungsi dan peran Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta

5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
 7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota
- (www.koperasisyariah.com).

Dalam islam ditegaskan, tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya yang dijelaskan dalam Al-qur'an (Q.S Al-Maidah:87-88) :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S Al-Maidah:87-88).

2.2.2.4 Jenis –jenis Koperasi

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha dan jenis

anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007 dalam Rudianto (2010: 5), koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi yaitu :

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan di penuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola took serba ada, mini market, dan sebagainya.

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah

menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.


2.2.2.5 Koperasi Simpan Pinjam Syariah

2.2.2.5.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat menyimpan uang bagi masyarakat (KSPLESTARI, 2014).

Koperasi syariah tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya karena riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal (Hendar,2010: 16).

Adapun landasan larangan terhadap riba tersebut terdapat dalam ayat alquran (QS. Rum : 39) sebagaimana berikut :



”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”
(QS. Rum : 39).

2.2.2.5.2 Sumber Dana

Menuru Buchori (2012: 17) Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut tidak sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut

termasuk kategori akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya dikoperasi.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 (dua) jenis karakter antara lain :

- 1) Karakter pertama bersifat akad titipan (*Wadi'ah*), yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.

- 2) Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and loss*.

2.2.2.5.3 Penyalur Dana

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana Koperasi Syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Penyaluran dana dalam bentuk kerjasama dilakukan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai (Buchori: 37).

1. Penyaluran Dana *Mudharabah*

Secara fiqih *Mudharabah* disebut juga *Muqaradhah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Definisi Akad *Mudharabah* pada Koperasi Syariah adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah selaku pemilik dana

(*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang produktif dan halal. *Mudharabah* memiliki dua jenis karakteristik, yaitu *Mudhorobah Mutlaqoh* (Investasi tidak terikat) dan *Mudhorabah Muqayadah* (Investasi terikat).

2. Penyaluran Dana *Musyarakah*


Menurut istilah fiqih *Musyarakah* berarti 'Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan'. Jenis *syirkah* terbagi beberapa golongan yaitu : *Syirkah Al Inan* (penggabungan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak). *Syirkah Al Mufawadhah* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata). *Syirkah Al Abdan* (persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama). *Syirkah Wujuh* (persyarikatan tanpa modal). Definisi Akad *Musyarakah* pada Koperasi Syariah adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah dengan anggotanya. Baik Koperasi maupun anggotanya masing-masing menyetakan sebagian modal usahanya.

2.2.3 Pembiayaan

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 3) Istilah pembiayaan pada intinya berarti kepercayaan (trust), yang berarti lembaga pembiayaan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah

yang diberikan. Dana tersebut harus harus digunakan dengan baik dan adil, harus disertai dengan ikatan atau akad yang jelas, serta harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad. Sesuai dengan (QS. Al-Baqarah, 2: 283) sebagai berikut:



”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaka” (QS. Al-Baqarah, 2: 283).n.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Menurut Ismail (2011: 105) Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut M. Syafi'i Antoni (2001: 106), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

2.2.3.2 Unsur Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 4), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan yang terjadi antara keduanya adalah hubungan yang saling menguntungkan yang

diartikan pula sebagai kehidupan tolong –menolong, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Maidah: 2) sebagai berikut :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2).

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan antara pihak *shahibul maal* dengan pihak lain yang berjanji akan membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji tersebut berupa janji lisan dan tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu
6. Adanya unsur resiko, baik dari pihak *shahibul maal* maupun dari pihak *mudharib*.

2.2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 7) pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara umum, fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal (uang)
2. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang
4. Pembiayaan menumbuhkan minat usaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Pembiayaan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.2.3.4 Jenis- jenis Pembiayaan

Menurut Ismail (2011: 113) Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan :

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

a. Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b. Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu

tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

- c. Pembiayaan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, diberikan dengan waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembanguna proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha:

- a. Sektor Industri, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain : industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil.
- b. Sektor Perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.
- c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.
- d. Sektor Jasa, beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain: Jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya.
- e. Sektor Perumahan, Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi,

yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a. Pembiayaan Retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- b. Pembiayaan Menengah, pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp 350.000.000 hingga Rp 5.000.000.000.
- c. Pembiayaan Korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000, dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

Menurut Buchori (2012) penyaluran dana (pembiayaan) pada koperasi syariah dalam bentuk komersil antara lain :

1. Jual Beli (Al Bai')

- a. *Murabahah*

Definisi secara *fiqih* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Adapun fitur dan mekanisme pelaksanaan skema *Murabahah* pada Koperasi Syariah adalah :

- a) Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota Koperasi Syariah dalam melakukan pembelian kebutuhannya seperti : rumah, kendaraan, elektronik, furniture, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi dan barang lainnyayang tidak bertentangan dengan syariah.
- b) Koperasi Syariah boleh menunjuk unit sektor riil Koperasi Syariah sebagai supplier atas barang yang dibeli anggota dimana Koperasi Syariah akan mentransfer/menyetorkan dana pembelian barang langsung ke unit sektor riil. Koperasi Syariah dapat mewakili pembelian barang tersebut pada unit sektor riil dengan cara memberikan akad *Wakalah* jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang, setelah secara prinsip barang menjadi milik Koperasi Syariah maka baru dilaksanakan akad jual beli *Murabahah*.
- c) Anggota harus *baligh* atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
- d) Harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsunran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
- e) Koperasi Syariah dapat meminta uang muka (*Urbun*) jika diperlukan, uang muka merupakan pengurang dari kewajiban

anggota kepada koperasi. Besar uang muka relatif berdasarkan kesepakatan.

- f) Jangka waktu yang diupayakan tidak melebihi 1 (satu) tahun, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- g) Jika anggota melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsurannya maka Koperasi Syariah berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
- h) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan ‘*Muqossah*’ potongan margin berdasarkan kebijakan Manajemen Koperasi Syariah.
- i) Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *Murabahah*.

Dokumentasi terkait *Murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut : Formulir pengajuan pembiayaan, Kelengkapan dokumen pendukung, Surat persetujuan prinsip, Akad jual beli, Surat permohonan realisasi *Murabahah*, Tanda terima uang untuk akad *Wakalah*, Tanda terima barang yang ditandatangani anggota.

b. *Salam*

Definisi “*Salam*” menurut bahasa adalah *salaf* (pendahuluan) sementara menurut istilah adalah penjualan suatu barang dengan pesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana

syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad disepakati.

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang (komoditi) dengan pesanan dimana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Adapun fitur dan mekanisme pelaksanaan skema piutang *Salam* pada Koperasi Syariah adalah :

a) Tujuan Jual beli *Salam*

Produk *Salam* diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan atau peternakan. Menurut Ibnu Qudhamah, “ Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan *Salam* dan karena petani memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan memerlukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendapatkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan”.

b) Koperasi Syariah

Koperasi Syariah menggunakan akad *salam* untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/penyaluran dana dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus dimuka.

c) Prasyarat yang harus dipenuhi

Bararang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi :

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.
2. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
3. Dalam hal barang pesanan yang diterima salah atau cacat maka penjual (suplier) tetap harus bertanggung jawab.

d) Anggota

Jika anggota sebagai *muslam ilaihi* menjual barang pesanan kepada kepada Koperasi Syariah dengan pembayaran dimuka dan menyerahkan kemudian. Jika anggota sebagai *muslam ilaihi* ingkar janji, misalnya gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan barang pesanan.

e) Harga Jual Koperasi Syariah

Anggota sebagai *muslam ilaihi* menjual barang pesanan kepada Koperasi Syariah dengan pembayaran dimuka dan penyerahan kemudian. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

f) Jangka Waktu

Jangka waktu yang diperlukan tidak melebihi 6 (enam) bulan, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.

g) Penyerahan barang

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Koperasi Syariah memiliki pilihan untuk membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak Koperasi Syariah atau menunggu barang tersedia atau meminta anggota untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis.

h) Jaminan

Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *Salam*.

Dokumentasi terkait *Salam* diantaranya adalah sebagai berikut:

Formulir pengajuan pembiayaan, Kelengkapan dokumen pendukung, Surat permohonan pemesanan barang, Surat persetujuan prinsip, Akad salam paralel, Surat permohonan realisasi salam, Tanda terima barang yang ditandatangani nasabah.

c. Istishna

Definisi "*Istishna*" menurut bahasa adalah minta dibuatkan sementara menurut istilah adalah akad jual beli dimana *shanni*

(produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni* (pemesan).

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shanni*). Pembayaran *Istishna* dapat dilakukan pertermindengan atau tanpa uang muka.

Adapun fitur dan mekanisme pelaksanaan skema piutang *Istishna* pada Koperasi Syariah adalah :

- a) Akad *Istishna* dipakai oleh Koperasi Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas dan harga yang disepakati. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Harga jual Koperasi Syariah adalah harga yang disepakati bersama. Selisih Harga jual dan harga pokok barang merupakan keuntungan Koperasi Syariah. Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian.

b) Anggota Pemesanan (*mustashni*)

1. Pemesan dapat mengikuti/mengawasi tahapan proses pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.

2. Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan.

3. Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus segera dilaporkan ke pihak Koperasi Syariah dan akan melaporkannya kembali pada sipembuat. Perubahan kriteria hanya dapat dilakukan manakala mendapat persetujuan pihak Koperasi Syariah dan sipembuanya dalam hal ini dapat dibuatkan oleh unit setor riil.

4. Jika terjadi perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan kriteria pesanan maka seluruh biaya tambahan menjadi beban si pemesan.

c) Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.

d) Koperasi Syariah berhak meminta jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

e) Uang Muka (*Urbun*)

1. Anggota dapat memberikan uang muka secara penuh atau sebagian.

2. Penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin.

f) Pembayaran

1. Penjualan mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
2. Pembayaran anggota kepada Koperasi Syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang pesanan kepada Koperasi Syariah.
3. Jika dibayar dengan cara angsur maka harus proporsional.
4. Mekanisme pembayaran *Istishna* dapat dilakukan dimuka, pada saat pembayaran dilakukan setelah aktiva *Istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.

Dokumentasi terkait *Istishna* diantaranya adalah sebagai berikut:

Formulir pengajuan pembiayaan, Kelengkapan dokumen pendukung, Surat permohonan realisasi *Istishna*, Surat persetujuan prinsip, Akad *Istishna*, Perjanjian pengikat jaminan.

2. Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam penyalur dana dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*), sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

a. *Mudharabah*

Definisi secara fiqih *Mudharabah* disebut juga *Muqaradhadh* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal (*Shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja /pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Definisi di Koperasi Syariah dari akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang produktif dan halal.

Ketentuan Penyaluran *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a) Penyalur dana *Mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Koperasi Syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam penyaluran dananya Koperasi Syariah bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100 % kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *Mudharib/* pengelola usaha tersebut.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- d) Koperasi Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.

Adapun fitur dan mekanisme penerapan skema *Mudharabah* pada Koperasi Syariah adalah :

- a) Pembiayaan *Mudharabah* diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan dalam jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Pembagian keuntungan dengan metode *Profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau dibagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- c) Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian

usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.

- d) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran aliran kas masuk.
- e) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.

Dokumentasi terkait *Mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut: Formulir pengajuan pembiayaan, kelengkapan dokumen pendukung, Surat persetujuan prinsip, Surat permohonan realisasi penyaluran dana, Tanda terima uang/barang oleh anggota, Akad perjanjian *Mudharabah*, Perjanjian pengikat jaminan, Proyeksi pendapatan usaha nasabah.

b. *Musyarakah*

Definisi secara fiqih *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut istilah fiqih *Musyarakah* berarti ‘Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan’.

Definisi di Koperasi Syariah dari akad *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara Koperasi Syariah dengan anggotanya. Baik

Koperasi Syariah maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha.

Ketentuan Penyaluran Musyarakah adalah sebagai berikut :

- a) Penyaluran dana *Musyarakah* didahului dengan pernyataan *ijab qabul* oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad).
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak.
- c) Modal yang diberikan harus uang tunai, dan para pihak tidak boleh meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal *Musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
- d) Partisipasi antara Koperasi Syariah dengan anggotanya merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*, kedua belah pihak masing-masing mengutus wakilnya.
- e) Keuntungan Maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan diawal akad.

Adapun fitur dan mekanisme penerapan skema *Musyarakah* pada Koperasi Syariah adalah :

- a) Pembiayaan *Musyarakah* digunakan Koperasi Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan

Koperasi Syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.

- b) Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- c) Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.

- e) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari *musyarik*.

Dokumentasi terkait *Musyarakah* diantaranya adalah sebagai berikut: Formulir pengajuan pembiayaan, Kelengkapan dokumen pendukung, Surat persetujuan prinsip, Surat permohonan realisasi penyaluran dana, Tanda terima uang/barang oleh anggota, Akad perjanjian *Musyarakah*, Perjanjian pengikat jaminan, Proyeksi pendapatan usaha nasabah.

Keterangan :

Para pihak seperti Koperasi Syariah maupun anggota/pihak lain masing-masing menyediakan dana sebagai modal, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

3. Produk Multi Jasa

Penyaluran dana Koperasi Syariah disamping produk jual beli dan kerjasama, Koperasi Syariah juga dapat melakukan pembiayaan dalam bentuk multi jasa antara lain :

a. *Al Ijarah* (sewa)

Definisi secara fiqih *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Definisi dalam Koperasi Syariah Jasa *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, Sound sistem dan lain-lain.

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Definisi secara fiqih adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada dasarnya produk *ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dengan *ijarah biasa* memiliki kesamaan yaitu objek sewa. Pada *ijarah biasa* barang yang disewa tetap menjadi milik Koperasi Syariah sementara pada akad IMBT pada akhir sewa barang diberikan kepada si penyewa yang dinyatakan diawal akad.

4. Produk Kebajikan

Produk-produk kebajikan Koperasi Syariah antara lain :

a. *Al Qardh*

Definisi secara fiqih *Qard* atau disebut *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* (*ta'rif*) adalah “meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama”. Hukum *Qard* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong.

b. *Al Qardhul Hasan*

Definisi *Al Qardhul Hasan* (AQH) secara operasionalnya sama dengan *Al Qardh*. Definisi secara fiqihnya pun sama dengan *Qardh* atau disebut *Iqrad* yang didasarkan pada perbuatan saling tolong menolong. Yang membedakan antara *Qardh* dengan AQH adalah

sumber dananya. Pada *Al Qardhul Hasan* sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *Qardh* bersumber dari dana modal Koperasi Syariah atau laba yang disisihkan.

5. Produk Pelengkap Koperasi Syariah

Disamping pembiayaan tersebut diatas, Koperasi Syariah dapat pula memperkaya produk tambahannya yang dapat diberikan kepada anggotanya ataupun masyarakat lainnya. Produk-produk pelengkap ini antara lain :

- a. *Jasa Wadi'ah* (Titipan)
- b. *Hawalah Bil Ujroh* (Anjak piutang)
- c. *Jasa Rahn* (Gadai)
- d. *Jasa Wakalah* (Perwakilan)
- e. *Kafalah* (Penjaminan)

2.2.3.5 Prosedur Pembiayaan

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut :

1. Syarat Administratif

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.

- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan data daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank (Antonio,2001:171).

2. Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2011) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syari'ah adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu :

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu :

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

c. Keputusan Permohonan Pembiayaan

1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
2. Wewenang pengambilan keputusan.

d. Realisasi Pembiayaan

Setelah disetujuinya permohonan pembiayaan oleh komite penyaluran dana, maka dilakukanlah realisasi pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen persetujuan (arintasari, 2013).

e. Pembinaan dan Pengawasan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*), dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

1. Prinsip Pencegahan Dini

Yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/ penyelesaian.

2. Prinsip Pengawasan Melekat

Yaitu dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervise sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah

berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi itu minimal berupa laporan-laporan tentang:

- a. Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai penjelasannya
- b. Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syariah atau peraturan perundang-undangan lainnya, berikut saran atau tindakan perbaikannya
- c. Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya
- d. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di bawah supervisinya.

3. Prinsip Pemeriksaan Internal

Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan (Arintasari, 2013).

2.2.3.6 Dokumen yang digunakan

Menurut Mulyadi (2001) menyatakan bahwa dokumen adalah formulir-formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dokumen yang digunakan dalam system pemberian kredit antara lain :

1. Formulir permohonan kredit

Formulir ini berisikan kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi terjadinya.

2. Kwitansi, kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.
3. Bukti pengeluaran kas, digunakan sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.
4. Bukti penerimaan kas, digunakan sebagai bukti penerimaa kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.
5. Kartu pinjaman, kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

2.2.5 Evaluasi

2.2.5.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Arikunto (2010:1) evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Wirawan (2011:7) mendefinisikan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat

mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Adapun tujuan dilakukannya evaluasi menurut Wirawan (2011:22-24) meliputi:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
4. Memenuhi ketentuan undang-undang
5. Mengukur efektivitas dan efisiensi
6. Akuntabilitas
7. Memperkuat posisi politik

Kemudian, Wirawan (2011:30) juga mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi.

Menurut AICPA dalam Kosasih (1989) terdapat empat pendekatan logis dalam evaluasi pengendalian intern, yaitu :

- a. Pertimbangan jenis kesalahan dan penyimpangan yang dapat terjadi.
- b. Tentukan prosedur-prosedur pengendalian akuntansi yang harus mencegah atau menemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut.
- c. Tentukan apakah prosedur dilaksanakan dengan baik.
- d. Lakukan evaluasi atas kelemahan.

Menurut Wirawan (2011:147) metodologi evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dengan metode kualitatif. Evaluasi kualitatif menggunakan data kualitatif dan untuk menjaringnya menggunakan instrumen kualitatif. Suatu evaluasi tidak hanya memerlukan data atau informasi mengenai hasil akhir program atau kebijakan, akan tetapi juga proses pelaksanaan program dan apa yang terjadi dalam proses tersebut (Wirawan, 2011:154).

Dalam metode kualitatif, evaluator merupakan instrumen utama dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, John Lofland dalam Wirawan (2011:154) mengatakan agar evaluator dapat menjaring data dengan lengkap dan teliti, ada empat elemen yang harus dipenuhi. *Pertama*, evaluator harus berada sedekat mungkin dari orang dan situasi yang sedang diteliti agar dapat memahami dan mendalami rincian apa yang sedang terjadi. *Kedua*, evaluator harus menangkap fakta-fakta. *Ketiga*, data kualitatif berisi sebagian besar deskripsi murni orang, aktivitas, dan interaksi. *Keempat*, data kualitatif terdiri dari kutipan langsung dari orang, meliputi apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka tulis.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sistem dan prosedur pembiayaan pada koperasi al-ikhlas.
2. Menjelaskan penerapan sistem dan prosedur pembiayaan pada koperasi al-ikhlas.

3. Menjelaskan sistem pengendalian intern pembiayaan di koperasi al-ikhlas.
4. Mengevaluasi sistem pengendalian intern pembiayaan dikoperasi al-ikhlas berdasarka COSO Framework

Berdasarkan Uraian diatas maka kerangka berfikir sistem pengendalian intern pembiayaan di koperasi al-ikhlas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

